



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI)
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), diperlukan suatu mekanisme seleksi peserta didik yang diatur secara khusus agar diperoleh peserta didik yang berpotensi untuk mengikuti program-program RSBI secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor: 600/D/D2/02/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMA dan SMK;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
2. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan Peserta Didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
3. Nilai Ujian Sekolah selanjutnya disingkat dengan NUS adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah yang dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Sekolah.
4. Ujian Nasional selanjutnya disingkat dengan UN adalah kegiatan penilaian hasil belajar Peserta Didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan atau Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo.
5. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
6. SMA Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat SMA RSBI yaitu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya dan mampu mengembangkan budaya sekolah dan lingkungannya atau dengan kata lain RSBI adalah SMA Standar Nasional Plus.

7. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
9. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

PPDB SMA RSBI bertujuan untuk memperoleh peserta didik yang siap untuk mengikuti layanan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf internasional.

Pasal 3

PPDB SMA RSBI harus berasaskan :

- a. Obyektifitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang di atur di dalam peraturan ini;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan;
- e. Ramah Sosial, artinya mengupayakan memenuhi kewajiban menerima peserta didik minimal 20% adalah dari keluarga tidak mampu secara ekonomi tetapi berprestasi dan memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 4

Pendaftaran calon Peserta Didik kelas 10 (sepuluh) SMA RSBI diatur sebagai berikut:

- a. Pengambilan formulir pendaftaran;
- b. Syarat dan kelengkapan pendaftaran adalah:
 1. Surat keterangan dokter tentang sehat jasmani;
 2. Surat keterangan bahwa calon Peserta Didik sedang duduk di kelas 9 atau foto copi Ijazah SMP/MTs yang telah dilegalisir bagi calon Peserta Didik yang lulus SMP/MTs pada tahun sebelumnya;
 3. Foto copi rapor SMP/MTs kelas 7 sampai dengan 9 yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan menunjukkan rapor aslinya;
 4. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran, menyerahkan kembali ke sekolah yang dituju beserta kelengkapannya dengan membayar biaya seleksi PPDB;
 5. Usia calon Peserta Didik maksimum 21 tahun pada awal tahun pelajaran
- c. Seleksi administrasi meliputi:
 1. Nilai Rapor SMP/MTs kelas 7 sampai dengan kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS minimal 7,50 untuk SMA Negeri 1 Sidoarjo dan minimal 7,50 untuk SMA Negeri 1 Krian;
 2. Penghargaan Prestasi Akademik tingkat Kabupaten (juara I), Provinsi (juara I dan II), Nasional dan Internasional (juara I, II dan III);
 3. Sertifikat dari lembaga kursus bahasa Inggris
- d. *Achievement Test*, meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan skor minimal 7 dalam rentang 0 – 10;
- e. Tes Kemampuan Bahasa Inggris, meliputi: *Reading, Listening, Writing, dan Speaking* dengan skor minimal 7 dalam rentang nilai 0 – 10;
- f. Lulus Tes Psikologi (*Psycho test*) meliputi: Minat dan Bakat (*Aptitude Test*) serta Kepribadian (*Personality Test*);
- g. Wawancara dengan calon Peserta Didik dan orang tua/wali calon Peserta Didik;
- h. Pengumuman hasil seleksi melalui internet maupun di tempat pendaftaran;

- i. Daftar ulang dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SMP/MTs ternyata yang bersangkutan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal masuk kelas RSBI di SMA Negeri 1 Sidoarjo dan SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo.

Pasal 5

- (1) Biaya seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan memperhatikan komponen biaya sebagai berikut:
 - a. Tes tulis ;
 - b. Tes komputer ;
 - c. Psikotes
 - d. Wawancara ;
 - e. Tes lisan bahasa inggris
- (2) Biaya seleksi PPDB yang diselenggarakan oleh masyarakat (SMA Swasta) diatur oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan dengan tetap memperhatikan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran PPDB SMA RSBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (SMA Negeri), Bupati membentuk Panitia PPDB SMA RSBI Kabupaten terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Sekretaris Dinas Pendidikan;
 - c. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan;
 - d. Kepala Seksi/ Staf pada Dinas Pendidikan.
- (2) Tugas Panitia PPDB SMA RSBI Kabupaten Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyosialisasikan penyelenggaraan PPDB SMA RSBI;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB SMA RSBI.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan mengesahkan Panitia Pelaksana PPDB SMA RSBI di Sekolah yang terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Kepala Sekolah;
 - c. Wakil Kepala Sekolah;
 - d. Guru/ Tata Usaha Sekolah.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana PPDB di Sekolah sebagaimana dimaksud diktum ketiga adalah:
 - a. menyusun program kegiatan PPDB;
 - b. merencanakan kegiatan PPDB dan sosialisasi;
 - c. melaksanakan pendaftaran;
 - d. melakukan seleksi administrasi;
 - e. menyusun dan menggandakan soal seleksi masuk
 - f. menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen PPDB;
 - g. melaksanakan seleksi PPDB;
 - h. melaksanakan koreksi dan komputerisasi;
 - i. menetapkan peringkat hasil seleksi;
 - j. melaksanakan daftar ulang;
 - k. menjaga keamanan dan ketertiban PPDB;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan PPDB ke Panitia Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 7

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju dan dilengkapi rekomendasi dari dinas/ instansi asal.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju dan dilengkapi rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kementerian Agama Kabupaten/ Kota/ Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (4) Perpindahan Peserta Didik kelas 10 (sepuluh), hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku raport minimal 1 (satu) semester dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (5) Perpindahan/ mutasi Peserta Didik dapat dilakukan apabila mengikuti kepindahan orang tua/ wali Peserta Didik dengan syarat :
 - a. Calon Peserta Didik anak dari PNS/ TNI/ POLRI yang mutasi dengan menunjukkan kelengkapan surat pindah tugas orang tua/wali Peserta Didik yang bersangkutan;
 - b. Calon Peserta Didik anak dari non PNS/ TNI/ POLRI agar melengkapi foto copy KSK orang tua/ wali Peserta Didik atau surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah baru.
- (6) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Perpindahan peserta didik dari sekolah non RSBI ke sekolah RSBI dapat dilakukan setelah peserta didik dinyatakan lulus tes.

Pasal 8

Dinas memantau pelaksanaan PPDB di SMA RSBI.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Rintisan SMA Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Maret 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN